



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.P/2020/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh:

DENSIUS DIPIPI,

tempat, tanggal lahir di Samiyamau, 2 Desember 1964, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat bukti dalam permohonan ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 20 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Tob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua kandung dari ZEFANYA HIZKIA DIPIPI tersebut telah meninggal dunia, yaitu Saudara STEVEN YONGKI UMPEL dan SERLI DIPIPI, meninggal di Tobelo pada tanggal 07 Juni 2019 dalam kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa karena ZEFANYA HIZKIA DIPIPI belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur, guna kepentingan dan keperluan Pengurusan pengambilan uang di bank atas nama orang tua anak yang belum dewasa yang dimohonkan perwalian tersebut, guna pembiayaan melanjutkan sekolah dan keperluan hidup anak tersebut ;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak diperlukan penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon DENSIUS DIPIPI dengan almarhum STEVEN YONGKI UMPEL dan SERLI DIPIPI mempunyai hubungan keluarga (Ayah kandung dari alm. SERLI DIPIPI) ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo atau Hakim yang Memeriksa perkara ini, kiranya berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dengan

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dipersidangan, dan setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan kiranya berkenaan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengangkat DENSIOUS DIPIPI, sebagai Wali dari anak yang belum dewasa atas nama: ZEFANYA HIZKIA DIPIPI, yang lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010 dalam pengurusan pengambilan uang di bank, guna pembiayaan melanjutkan sekolah dan keperluan hidup anak tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 995/CS/HU/2014 atas nama STEVEN YONGKI UMPEL dengan SERLI DIPIPI, tertanggal Tobelo 28 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, DJ. M. DUAN, S.IKOM., M.SI, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (Per Keluarga) atas nama Kepala Keluarga Steven Yongki Umpel, tertanggal Wari 28 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wari, Yufianus Maliong, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-29062015-0006, atas nama ZEFANYA HIZKIA DIPIPI, Lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-17062019-0003, atas nama SERLI DIPIPI, Lahir di Wari tertanggal Halmahera Utara 17 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 401./01/I/2020, tertanggal Wari 21 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 820305021264001 atas nama Densius Dipipi, Lahir di Saminyamau pada tanggal 2 Desember 1964, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Lembar Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor AF 0699937 atas nama Steven Yongki Umpel, yang diberi tanda bukti P-7 ;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NAOMI MALIONG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan diajukannya permohonan perwalian oleh Pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi yang lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi, adalah kakek dengan Cucu dimana ibu dari anak tersebut adalah anak kandung dari saksi maupun Pemohon dimana anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi tersebut sudah tinggal dengan Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut kini telah meninggal dunia, dimana kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam kecelakaan tanggal 7 Juni tahun 2019 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Zefanya Hizkia Dipipi dikarenakan semasa hidupnya orang tua dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi, ada mempunyai tabungan di Bank Mandiri namun anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi masih dibawah umur dan belum bisa untuk mengurus dan mengambil uang tabungan kedua orang tuanya, sehingga pemohon selaku kakek kandung dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi lah yang mengantikan anak tersebut dalam pengurusan di Bank Mandiri ;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku kakek dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi sehingga pemohon berkewajiban mengantikan anak tersebut dan menjadi wali bagi anak tersebut dalam pengurusan di Bank Mandiri tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sangat menyayangi anak yang dimohonkan perwalian tersebut ;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut ;

2. Saksi MEISKE LOA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan diajukannya permohonan perwalian oleh Pemohon ;
 - Bahwa pemohon mengajukan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi yang lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi, adalah kakek dengan Cucu dimana ibu dari anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dimana anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi tersebut sudah tinggal dengan Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) bulan ;
 - Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut kini telah meninggal dunia, dimana kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam kecelakaan tanggal 7 Juni tahun 2019 ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Zefanya Hizkia Dipipi dikarenakan semasa hidupnya orang tua dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi, ada mempunyai tabungan di Bank Mandiri namun anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi masih dibawah umur dan belum bisa untuk mengurus dan mengambil uang tabungan kedua orang tuanya, sehingga pemohon selaku kakek kandung dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi lah yang mengantikan anak tersebut dalam pengurusan di Bank Mandiri ;
 - Bahwa oleh karena Pemohon selaku kakek dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi sehingga pemohon berkewajiban mengantikan anak tersebut dan menjadi wali bagi anak tersebut dalam pengurusan di Bank Mandiri tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sangat menyayangi anak yang dimohonkan perwalian tersebut ;
 - Bahwa yang saksi tahu anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;
- Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah pemohon memohon untuk menjadi wali dari anak bernama Zefanya Hizkia Dipipi, untuk proses pengurusan dalam pengambilan uang tabungan kedua orang tua anak tersebut pada Bank Mandiri dikarenakan anak yang dimohonkan perwalian tersebut masih dibawah umur dan belum layak dan cakap berhadapan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti Surat P-2, dan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan, Formulir Isian Biodata Untuk WNI (Per Keluarga), dan Kutipan Akta Kelahiran, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Naomi Maliong dan Saksi Meiske Loa, tersebut diatas, ternyata benar Steven Yongki Umpel dan Serli Dipipi adalah Pasangan Suami Isteri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Yafet Hayangua, S.Th pada tanggal 23 Oktober tahun 2014 dan sebagaimana Formulir Isian Biodata Untuk WNI (Per Keluarga) atas nama Kepala keluarga Steven Yongki Umpel yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wari Yufianus Maliong tertanggal 28 September 2015 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi Zefanya Hizkia Dipipi benar lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, berupa Kutipan Akta Kematian, Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Naomi Maliong dan Saksi Meiske Loa, tersebut diatas, ternyata benar bahwa anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi, kedua orang tuanya mengalami kecelakaan pada tanggal 7 Juni 2019 dan akhirnya kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, dan sejak meninggalnya kedua orang tua dari anak tersebut, anak tersebut tinggal dengan kakek dan neneknya dimana Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy lembar Buku Tabungan Bank Mandiri yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Naomi Maliong dan Saksi Meiske Loa, tersebut diatas, ternyata benar bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi ada memiliki tabungan di Bank Mandiri atas nama ayah anak tersebut yaitu Steven Yongki Umpel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalil pemohon untuk menjadi wali maka sebelumnya harus diketahui hubungan hukum pemohon dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Wari, yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Naomi Maliong dan Saksi Meiske Loa, ternyata benar bahwa Zefanya Hizkia Dipipi, adalah cucu dari pemohon, dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan ;

Menimbang bahwa, oleh karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan kedua orang tuanya ada meninggalkan tabungan atas nama ayah anak tersebut yaitu Steven Yongki Umpel, dan guna pengurusan dan pengambilan uang tabungan orang tua anak tersebut, ternyata anak tersebut masih dibawah umur dan belum layak untuk berhadapan dengan hukum sehingga pemohon selaku kakek kandung dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi mengajukan diri menjadi wali bagi anak tersebut guna mengantikannya dalam pengurusan dan pengambilan uang tabungan kedua orang tua anak tersebut pada Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keadaan-keadaan tersebut demi kepentingan anak maka untuk dapat mengambil tabungan kedua orang tua dari anak yang bernama Zefanya Hizkia Dipipi yang masih dibawah umur, maka perlu ada wali, sedang berdasarkan keterangan saksi Naomi Maliong dan Saksi Meiske Loa, Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap Zefanya Hizkia Dipipi, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Zefanya Hizkia Dipipi, sepanjang untuk proses pengurusan dan pengambilan uang tabungan kedua orang tua anak tersebut yaitu tabungan Bank mandiri atas nama Steven Yongki Umpel, permohonan perwalian tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perwalian yang dilakukan oleh Pemohon yang bernama **DENISIUS DIPIPI** terhadap anak perempuan yang bernama ZEFANYA HIZKIA DIPIPI yang lahir di Wari pada tanggal 17 Mei 2010 untuk menjadi wali dalam proses pengurusan dan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri atas nama Steven Yongki Umpel yang adalah ayah kandung dari ZEFANYA HIZKIA DIPIPI ;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 3 Februari 2020** oleh **DAIMON. D. SIAHAYA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

JONES VICO PAAYS, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, SH

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:-----, -
- Biaya PNPB Panggilan I	:Rp. 10.000,-
- Meterai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp.106.000.-

(seratus enam ribu rupiah)